

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU RUMAH BESAR SIMPATI
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral sehingga penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu kurang efektif dan efisien;
- b. bahwa agar upaya penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan, perlu dibentuk sistem secara terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, pemerintah daerah kab/kota membentuk sistem layanan dan rujukan terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Rumah Besar Simpati Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tatacara Evaluasi Rancangan Perencanaan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU RUMAH BESAR SIMPATI PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
7. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

8. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
11. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat Daerah Kabupaten, dan berasal dari aparatur sipil negara.
15. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
16. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
17. Pendamping Daerah Kabupaten adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat Daerah Kabupaten, berasal dari unsur aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara.
18. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
20. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
21. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SLRT Rumah Besar Simpati Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

BAB III TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

Tujuan SLRT Rumah Besar Simpati adalah untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
- e. mendukung Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara Dinamis di Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Fungsi SLRT Rumah Besar Simpati adalah untuk:

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 5

Sasaran SLRT Rumah Besar Simpati terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 6

Kelembagaan SLRT Rumah Besar Simpati terdiri atas:

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelayanan.

Pasal 7

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh TKPKD.

Pasal 8

Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:

- a. sekretariat teknis SLRT Rumah Besar Simpati; dan
- b. Puskesos.

Pasal 9

(1) Sekretariat teknis SLRT Rumah Besar Simpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. Manajer;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (2) Sekretariat teknis SLRT Rumah Besar Simpati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah eselon II atau eselon III pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas teknis.

- (6) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.
- (7) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PSKS.

Pasal 10

Sekretariat teknis SLRT Rumah Besar Simpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di kantor desa/kelurahan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kepala seksi yang membidangi kesejahteraan rakyat di Desa dan kepala seksi sosial di Kelurahan.
- (4) Petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu petugas yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah.
- (5) Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah.

Pasal 12

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 13

Bagan Struktur Kelembagaan SLRT Rumah Besar Simpati dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

Pasal 14

Sarana dan prasarana pada SLRT Rumah Besar Simpati terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis *website*.

Pasal 15

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. papan nama;
 - b. papan informasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang penerima pengaduan di *front office*;
 - e. ruang pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. ruang Manajer; dan
 - g. ruang rapat/konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. tablet/telepon genggam berbasis android; dan
 - b. laptop berbasis *website*.
- (3) Papan visual berbasis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa tampilan yang berisi:
 - a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
 - b. akses program pusat dan daerah;
 - c. komplementaritas dan irisan program;
 - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
 - e. informasi lain yang diperlukan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 16

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT Rumah Besar Simpati berasal dari unsur:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial;
- e. perangkat desa; dan
- f. aparatur sipil negara.

Pasal 17

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT Rumah Besar Simpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
 - a. Manajer;
 - b. Supervisor;
 - c. Fasilitator;
 - d. petugas penerima pengaduan di *front office*;
 - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. petugas Puskesmas;
 - g. tenaga Pendamping Daerah Kabupaten.
- (2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. menyosialisasikan SLRT Rumah Besar Simpati;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT Rumah Besar Simpati;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
- e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pengelola program; dan
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT Rumah Besar Simpati.

Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. pencatatan kepesertaan program;
- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 21

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *front office* sekretariat teknis SLRT Rumah Besar Simpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT Rumah Besar Simpati;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;

- e. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 22

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sekretariat teknis SLRT Rumah Besar Simpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT Rumah Besar Simpati;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT Rumah Besar Simpati; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 23

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Rumah Besar Simpati di kabupaten;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan/nama lain atau kabupaten melalui SLRT Rumah Besar Simpati;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 24

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (1) huruf g yang terdiri atas:

- a. mendorong koordinasi antara SLRT Rumah Besar Simpati dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan lembaga terkait di Daerah Kabupaten meliputi Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lainnya;
- b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT Rumah Besar Simpati berjalan dengan baik;
- c. memastikan kelembagaan SLRT Rumah Besar Simpati di kabupaten dan kelembagaan Puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. memastikan pelaksanaan SLRT Rumah Besar Simpati masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
- e. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
- g. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
- h. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di Daerah Kabupaten;
- i. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
- j. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten penyelenggara SLRT dengan Pemerintah Daerah provinsi; dan
- k. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 25

- (1) SLRT Rumah Besar Simpati dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SLRT Rumah Besar Simpati wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan sekretariat, antar Perangkat Daerah Kabupaten, maupun lembaga lainnya.

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 26

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT Rumah Besar Simpati berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; atau
- e. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII LAYANAN

Pasal 27

Layanan SLRT Rumah Besar Simpati yang diberikan terdiri atas:

- a. informasi program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

Pasal 28

Mekanisme layanan SLRT Rumah Besar Simpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat datang ke Puskesmas atau sekretariat SLRT Rumah Besar Simpati di Daerah Kabupaten; atau
- b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 29

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas atau Sekretariat SLRT Rumah Besar Simpati di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.

- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT Rumah Besar Simpati di Daerah Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Fasilitator SLRT Rumah Besar Simpati yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SLRT Rumah Besar Simpati di Daerah Kabupaten.

Pasal 31

Puskesmas, sekretariat SLRT Rumah Besar Simpati di Daerah Kabupaten, atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB IX KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 32

Koordinasi dilakukan antara SLRT Rumah Besar Simpati Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah Kabupaten pengelola program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 33

- (1) Kemitraan SLRT Rumah Besar Simpati dilaksanakan dengan pihak terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan non diskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 34

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT Rumah Besar Simpati.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT Rumah Besar Simpati.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT Rumah Besar Simpati.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 35

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT Rumah Besar Simpati dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah melalui dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT Rumah Besar Simpati digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT Rumah Besar Simpati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SLRT Rumah Besar Simpati dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi pelayanan SLRT Rumah Besar Simpati dan Puskesmas; dan
 - b. memberikan bimbingan teknis kepada Pelaksana SLRT Rumah Besar Simpati dan Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SLRT Rumah Besar Simpati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 November 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 66


Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU RUMAH BESAR SIMPATI
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU

BAGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU RUMAH BESAR SIMPATI
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU




BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU RUMAH BESAR SIMPATI
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU

BAGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL



BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR